

**SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
STUDI ATAS PUTUSAN HAKIM No.0459/Pdt.G/2016/PA.Sby  
DALAM PERSPEKTIF KHES**

**Nuraini Miftakhul Jannah**  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

**Abstrak**

Journal ini merupakan penelitian lapangan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya?, Bagaimana Pertimbangan Hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara No. 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data yang merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby, dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengingat urgensi/keutamaan Pengadilan Agama sebagai penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah. Dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, sehingga meningkatkan sengketa yang terjadi. Maka dari itu dibutuhkan landasan/acuan yang mana secara khusus mengatur tentang Ekonomi Syariah.

Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku meliputi; *pertama*, mengajukan gugatan secara tertulis maupun lisan; *kedua*, membayar biaya perkara; *ketiga*, pemeriksaan perkara. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan hakim Nomor : 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan secara spesifik perbuatan Tergugat yang melawan hukum, dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan gugatannya dengan alat bukti yang diajukan. Sedangkan Tergugat dapat membuktikan bantahannya, serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kata kunci : sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama, KHES

## A. Latar Belakang

Ilmu Ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an, tetapi pemikiran tentang Ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw. Karena rujukan utama pemikiran Ekonomi Islami adalah Al-Qur'an dan Hadist maka pemikiran ini muncul juga bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur'an pada masa kehidupan Rasulullah Saw., pada abad 6 M hingga awal abad 7 M.

Rasulullah Saw menjadi teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad Saw. adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian ada pada masa Madinah. Di periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang kafir Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa itu masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dari perekonomian pada masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syariah Islam. Sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang melainkan harus beredar bagi kesejahteraan seluruh umat.<sup>1</sup>

Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sebagian besar yang lain bertani, berternak dan berkebun, berbeda dengan Makkah yang gersang. Untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan

---

<sup>1</sup>Tim penyusun, *Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 98

moralitas Islam Rasulullah mendirikan Al-Hisbah yang bertugas sebagai pengawas pasar (*market controller*). Rasulullah juga membentuk *Baitul Maal*, sebuah institusi yang bertindak sebagai pengelolaan keuangan negara. *Baitul Maal* ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Tabel 1

Sumber-Sumber pendapatan pada Masa Rasulullah Saw.

Dari Kaum Muslim	Dari Kaum non-Muslim	Umum
1. Zakat		1) Ghanimah
2. Ushr (5-10%)		2) Fay
3. Ushr (2,5 %)		3) Uang tebusan
4. Zakat fitrah	1. Jizyah	4) Pinjaman dari kaum Muslim atau non-muslim
5. Wakaf	2. Kharaj	5) Hadiah dari pemimpin atau pemerintah lain
6. Amwal Fadila	3. Ushr (5%)	
7. Nabawaib		
8. Shadaqoh yang lain		
9. Khumus		

*Zakat* dan *Ushr* merupakan sumber pendapatan pokok, terutama setelah tahun ke-9 H dimana zakat mulai diwajibkan. Pada masa Rasulullah zakat hanya boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah digariskan oleh Al-Qur'an (Q.S At Taubah:60). Untuk orang-orang non-Muslim,

<sup>2</sup>Tim ..., *Ekonomi...*, 99

Rasulullah memunggut *jizyah* sebagai bentuk kontribusi dalam penyelenggaraan negara. Pada masa itu besarnya *jizyah* satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini.<sup>3</sup>

Praktik ekonomi syariah di Indonesia tersebut berdasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, peraturan Bank Indonesia, peraturan Ketua Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), edaran Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka kemungkinan akan terjadinya perselisihan antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya akan semakin besar. Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif : *Petama*, ditempuh melalui perdamaian atau yang lebih dikenal dengan sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*); *Kedua*, melalui lembaga arbitrase syariah; *ketiga*, melalui jalur litigasi (proses peradilan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, tergantung klausula perjanjian yang disepakati).<sup>5</sup>

Keempat kebijakan Mahkamah Agung di atas merupakan pilar dari kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 UUD 1945 jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Disamping itu Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menjadi pedoman bagi Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah.

Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka

---

<sup>3</sup>Tim ..., *Ekonomi...*, 100

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2011), 11

<sup>5</sup>Mardani..., *Hukum..., di Indonesia...*,98

hakim peradilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan lainnya, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain.<sup>6</sup>

Perubahan UUPA pada Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan masih sangat sedikit berdasarkan data yang terdapat di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama. Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

## B. Konsep Ekonomi Islam

Ilmu Ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan Ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan Ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan Ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi islam relevan dengan fitrah hidup manusia.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqorah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

---

<sup>6</sup>Mardani..., *Hukum..., di Indonesia...*, 88

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam meliputi :

1. Siap menerima resiko.

Menerima setiap resiko yang terkait dengan pekerjaan itu. Keuntungan dan manfaat yang di peroleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Hal ini merupakan jiwa dan prinsip “dimana ada manfaat di situ ada resiko” (Al-kharaj bi dhaman).

2. Tidak melakukan penimbunan.<sup>7</sup>

Dalam sistem ekonomi islam, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Dengan kata lain, syariat Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) menganggur tanpa dimanfaatkan. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

3. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi islam tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopi. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul khairat.

4. Pelarangan Interest (riba)

---

<sup>7</sup> Ibid..., 19

5. Solidaritas social

Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infaq dan sedekah). Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dan memanfaatkannya untuk menolong sesama.

6. Keadilan distribusi pendapatan.

7. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social.<sup>8</sup>

### C. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antar dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah disebabkan karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apayang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apayang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

- a. Dalam hal pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud diatas, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad;
- b. Penyelesaian sengketa sebagaimana pada (b) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ibid..., 20.

#### D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sumber-sumber hukum yang menjadi rujukan dan penyusunan KHES adalah:

- a. Sumber-sumber hukum yang yang disepakati (masadir al hakam al-muttafaq 'alaiha) atau sering disebut sumber-sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijtima', Qiyas;
- b. Sumber-sumber hukum yang diperselisihkan (masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha), yaitu Istihsan, Istislah (al-maslahah al-mursalah), Zara'I, 'Urf, Istishab, Mahzab Sahabi, Syar'un Man Qablana, dan Dalalah al-Iqtiran. Dalam penyusunan KHES, juga merujuk sumber-sumber pendukung.<sup>10</sup>

Disamping itu, ada beberapa pasal yang terkait selaki dengan fatwa-fatwa DSN, mencakup keseluruhan atau sebagian dari formulanya.

#### E. Prosedur Gugatan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Pendaftaran gugatan mengenai ekonomi syariah di Pengadilan Agama sama dengan pendaftaran gugatan perkara perdata lainnya. Tahapan – tahapan dalam pendaftaran gugatan sengketa ekonomi syariah yaitu :

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg), untuk perkara ekonomi syariah sebaiknya secara tertulis. Pengajuan gugatan sengketa ekonomi syariah dengan mendaftarkan surat gugatan yang telah dibuat ke kepanitran Pengadilan Agama.<sup>11</sup>
- b. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.
- c. Pemeriksaan perkara dalam persidangan

---

<sup>9</sup>Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraysi, 2004), 152.

<sup>10</sup>Ibid..., 153.

<sup>11</sup>Wawancara tanggal 16 Juni 2017 dengan Ibu Dra. HJ.ST. Aminah, MH. (Ketua Majelis pada perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby)

Setelah gugatan didaftar oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama, maka Ketua Pengadilan Agama akan menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Proses pemeriksaan di persidangan hampir sama dengan proses pemeriksaan gugatan lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Usaha damai atau Mediasi

Pada siding pertama akan dilakukan upaya damai sebagaimana pasal 130 HIR/154 R.Bg. evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 dan direvisi Mahkamah Agung menjadi No. 1 Tahun 2008 dan terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, untuk tujuan lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Bahwa dengan PERMA No. 1 Tahun 1 Tahun 2016 pengadilan tidak hanya memiliki tugas dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang telah diterima, akan tetapi berupaya mengadakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa melalui jalan mediasi.<sup>12</sup>

“Usaha mediasi pada perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby sudah menempuh mediasi dengan mediator KHOIRUL ANWAR, S.Ag., MH (Mediator Pengadilan Agama Surabaya) sesuai laporan mediasi tertanggal 08 April 2016 akan tetapi tidak berhasil”<sup>13</sup>

2. Pembacaan gugatan

Usaha demi usaha atau mediasi tidak berhasil maka akan dibacakan gugatan Penggugat. Namun oleh Majelis Hakim,

---

<sup>12</sup> Wawancaratanggal 16 Juni 2017 dengan Ibu Dra. HJ.ST. Aminah, MH (Ketua Majelis pada perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby)

<sup>13</sup> Salinan putusan pengandilan nomor : 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. 11

Penggugat masih diberikan kesempatan untuk melakukan pencabutan atau perubahan atas gugatannya tersebut.

“Bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat”<sup>14</sup>.

### 3. Jawaban Tergugat

Setelah pembacaan gugatan Penggugat, maka kesempatan Tergugat untuk memberikan jawabannya, dapat secara tertulis maupun lisan, namun biasanya dalam sengketa ekonomi syariah Tergugat akan diberikan waktu untuk memberikan jawabannya secara tertulis.<sup>15</sup>

“Dalam Putusan Hakim Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby Tergugat membaerikan jawaban tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 juni 2016 ”<sup>16</sup>.

### 4. Replik Penggugat

Tahapan berikutnya setelah Tergugat menyampaikan jawabannya adalah menjadi hak Penggugat untuk memberikan tanggapan (replik) atas jawaban Tergugat sesuai dengan pendapatnya. Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan, namun biasanya untuk sengketa ekonomi syariah dilakukan secara tertulis. Replik ini diajukan oleh pihak Penggugat untuk mengeluhkan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat dalam

---

<sup>14</sup>Salinan putusan pengadilan nomor : 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. 11

<sup>15</sup>Wawancara tanggal 11 Juli 2017 dengan Bapak Koes Atmaja Utama, S.HI, SH. (Panitera Pengganti pada perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby)

<sup>16</sup>Salinan putusan pengadilan nomor : 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. 11

jawabannya. Dalam Replik ini sedapat mungkin dihindari munculnya masalah baru.

“Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Tanggal 17 Juni 2016”<sup>17</sup>

#### 5. Duplik Tergugat

Apabila Penggugat telah menyampaikan repliknya, maka Tergugat dalam tahap ini diberikan kesempatan untuk menanggapi replik Penggugat yang dikenal dengan istilah duplik. Duplik adalah tanggapan Tergugat terhadap replik Penggugat, yang diajukan secara tertulis maupun lisan, namun untuk sengketa ekonomi syariah biasanya dilakukan secara tertulis. Duplik ini berisi peneguhan jawabannya yang lazimnya menolak gugatan Penggugat.

“Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Juni 2016”<sup>18</sup>

#### 6. Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Setelah tahap jawab menjawab selesai, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Penggugat dan Tergugat akan diberi kesempatan yang sama/berimbang untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan dan jawabannya.

#### 7. Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Setelah tahap pembuktian selesai, maka Penggugat dan Tergugat akan diberi kesempatan yang sama untuk membuat kesimpulannya, biasanya dalam bentuk tulisan. Mencakup apa yang terjadi selama selama persidangan dapat dimuat dalam kesimpulan penggugat dan Tergugat tersebut. Isi pokok

---

<sup>17</sup>Salinan putusan pengandilan nomor : 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. 19

<sup>18</sup>Ibid, 19

kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan para pihak sendiri.<sup>19</sup>

“Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 september 2016”<sup>20</sup>

Sebelum majelis hakim memutuskan perkara tersebut, maka majelis hakim perlu memusyawarahkan putusannya, dengan demikian diperlukan waktu untuk melakukan musyawarah.<sup>21</sup>

“Putusan perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari jum’at tanggal 30 septembet 2016 M”<sup>22</sup>

#### 8. Pembacaan Putusan.

Tahap terakhir dalam proses legitasi dan ditunggu-tunggu oleh para pihak adalah pembacaan putusan. Hakim akan membacakan putusan didepan siding pengadilan dalam keadaan siding yang terbuka untuk umum. Pada tahappembacaan putusan ini Hakim merumuskan duduk perkaranya dan pertimbangan hukum berdasarkan pendapat Hakim mengenai perkara tersebut dengan disertai alasan dan pertimbangan hukumnya.<sup>23</sup>

“Bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabay No. 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby yang berbunyi Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 30 september 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

---

<sup>19</sup> Wawancara tanggal 11 Juli 2017 dengan Bapak Koes Atmaja Utama, S.HI, SH.(Panitera Pengganti pada perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby)

<sup>20</sup> Salinan putusan pengandilan nomor : 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. 24

<sup>21</sup> Wawancara tanggal 11 Juli 2017 dengan Bapak Koes Atmaja Utama, S.HI, SH.(Panitera Pengganti pada perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby)

<sup>22</sup> Salinan putusan pengandilan nomor : 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. 36

<sup>23</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. VII,(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007). 279

dan Kuasa Tergugat, sesuai prosedur penyelesaian sengketa yang terakhir yaitu pembacaan putusan hakim”<sup>24</sup>

**F. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby dalam Prespektif KHES.**

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Pertimbangan hukum tersebut sesuai dengan KHES Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi “*pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar’iyah dalam lingkungan peradilan Agama*” dan juga termatub dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (6).<sup>25</sup>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR dan telah pula ditempuh mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Hakim dalam pertimbangannya sesuai dengan Pasal 133 KHES tentang Konversi Akad yang berbunyi “*jika salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya , atau jika terjadi*

---

<sup>24</sup>Salinan putusan pengadilan nomor : 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. 37

<sup>25</sup><https://jdih.mahkamahagung.go.id/diakses/20/4/2017/permaNo14/2016>

*perselisihan dia antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/shulh, dan atau pengadilan.”<sup>26</sup>*

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang telah mencairkan kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan dua bidang obyek tanah milik Penggugat tidak menerapkan prinsip syariah, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan 2 (dua) bidang obyek tanah kepada Penggugat serta membayar ganti kerugian sebesar 1.846.500.000,-(satu milyar delapan ratus empat puluh enam limaratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat adalah nasabah Tergugat tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 58 dengan kesepakatan Harga Beli Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Margin Keuntungan Rp. 50.759.933,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) Harga Jual Rp. 150.759.933,- (seratus lima puluh juta juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dengan Agunan /Jaminan 2 (dua) obyek tanah (SHM No. 45/Kasiman dan SHM No. 46/Kasiman) Penggugat dalam pelaksanaan pembayaran angsuran kepada Tergugat mengalami keterlambatan dan selanjutnya Penggugat tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran kepada Tergugat. Atas hal tersebut, Tergugat telah berusaha menempuh jalan penyelesaian musyawarah dengan memberikan toleransi waktu dan solusi penyelesaian pembayaran angsuran, namun tidak ada iktikad baik dari Penggugat sehingga Tergugat menempuh penyelesaian dengan cara memberikan Surat peringatan kepada Penggugat sebanyak tiga kali. Oleh karena Penggugat tetap tidak memiliki iktikad untuk

---

<sup>26</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi

menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat maka berdasarkan akad Pembiayaan Murabahah No. 58, akhirnya dengan terpaksa Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan berdasarkan SHT No. 570/2013 menempuh upaya penyelesaian melalui Lelang Eksekusi Jaminan atas jaminan tersebut melalui KPKNL Surabaya dan dimenangkan oleh Nanang Setiawan berdasarkan salinan Risalah Lelang No. 701/2015 tertanggal 17 juni 2015. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

Dari paparan diatas berkesuaian dengan KHES dalam Pasal 124 ayat (2) yang berbunyi “*dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringan*”<sup>27</sup>. Serta perbuatan Penggugat yang tidak mengindahkan surat peringatan dari Tergugat, maka tindakan Penggugat tersebut sesuai dengan KHES dalam Pasal 36 tentang Ingkar Janji dan Sanksinya yang berbunyi : “*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :*

- a. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;*
- b. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. *Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat ; atau*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. ”*

## **G. Hasil Penelitian**

Prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku meliputi, mengajukan gugatan secara tertulis maupun lisan, membayar biaya perkara dan bagi orang yang tidak mampu dapat berperkara gratis (Prodeo), dan pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah *pertama*, melalui usaha damai atau mediasi; *kedua*, pembacaan gugatan; *ketiga*, jawaban Tergugat;

---

<sup>27</sup><https://infoislamicbanking.wordpress.com/2012/01/22/ebook-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah/diakses20/04/2017>, 41.

*keempat*, Replik Penggugat; *kelima*, Duplik Tergugat; *keenam*, pembuktian Penggugat dan Tergugat; *ketujuh*, kesimpulan Penggugat dan Tergugat; *kedelapan*, Musyawarah majelis hakim; *kesembilan*, pembacaan putusan.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah perkara Nomor : 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby, dimana Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menolak dalil gugatan Penggugat. Sebab, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya dalam Perkara Ekonomi Syariah Nomor :0459/Pdt.G/2016/PA.Sby sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **H. Daftar Pustaka**

- Arto, Mukti, 2007, *Praktik Per 89 Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar  
<https://infoislamicbanking.wordpress.com/2012/01/22/ebook-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah/diakses20/04/2017>  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/diakses/20/4/2017/permaNo14/2016>  
Mardani, 2011, *Hukum Eknomi Syariah di Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama  
Mubarok, Jaih, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bani Quraysi  
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi  
Tim penyusun, 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada